



PERJANJIAN KERJASAMA



antara

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (FMIPA)
UNIVERSITAS TADULAKO (UNTAD)**

dan

**LEMBAGA FARMASI TNI ANGKATAN LAUT (LAFIAL)
Drs. MOCH. KAMAL**

NOMOR : 1960/UN28.7/KL.02.02/2024

NOMOR : 06/LAFIAL/PKS/V/2024

tentang

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA PROFESI APOTEKER (PKPA)

Pada hari ini Senin, tanggal 20, bulan Mei, tahun 2024, bertempat di Jakarta kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr., Lufsy Mahmudin, S.Si, M.Si., Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FMIPA universitas Tadulako, yang berkedudukan di Jalan Sukarno-Hatta KM 09 Kota Palu Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Kolonel Laut (K) Drs. Adrianto Sapto Harjadi, Apt.,M.Si Kepala Lembaga Farmasi TNI Angkatan Laut Drs. Mochamad Kamal**, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Lembaga Farmasi TNI Angkatan Laut Drs. Mochamad Kamal, berkedudukan di Jl. Bendungan Jatiluhur No.1, Kel. Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10210, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukan dan jabatan tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5105);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5500);
3. Peraturan Pemerintah No 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;

Pihak Pertama	Pihak Kedua



4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6676);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1799/Menkes/Per/XII/2010 Tentang Industri Farmasi;
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 34 tahun 2018 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik;
7. Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pembentukan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut;
8. Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan itikad baik bersepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 Ketentuan Umum

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- (1) Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.
- (2) Kalafial adalah Kepala Lembaga Farmasi TNI Angkatan Laut Drs. Mochamad Kamal yang dijabat oleh seorang Apoteker berpangkat Kolonel berdasar Surat Keputusan Kasal.
- (3) Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.
- (4) Pembimbing Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) adalah Apoteker dari **PIHAK KEDUA** yang melaksanakan bimbingan terhadap peserta didik selama kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA).
- (5) Pendidikan adalah kegiatan pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dilaksanakan Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Universitas Tadulako dalam bentuk teori dan praktikum.
- (6) Peserta Didik adalah mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Universitas Tadulako.
- (7) Program Studi Sarjana Farmasi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran dengan jenjang Sarjana.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- (8) Program Studi Pendidikan Apoteker adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran dengan jenjang apoteker.
- (9) Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako adalah seseorang yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan setelah mendapatkan usul dan pertimbangan Senat Akademik.
- (10) Universitas Tadulako sebagai sarana untuk mencetak tenaga yang trampil di bidangnya.


Pasal 2 Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud dari PKS ini adalah untuk memberikan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang ditentukan/ disepakati dalam perjanjian ini;
- (2) Tujuan PKS ini adalah untuk pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) serta Penelitian Mahasiswa yang ada pada FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, di lingkungan Lembaga Farmasi TNI AL.

Pasal 3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup PKS ini adalah:

- (1) Kesepakatan ini meliputi peningkatan mutu dan relevansi pendidikan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara umum, khususnya di bidang Farmasi.
- (2) Kesepakatan ini menetapkan ketentuan-ketentuan untuk mendukung pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) sebagai berikut:
 - a. **PIHAK PERTAMA** mengajukan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**, dengan mencantumkan jumlah peserta dan waktu pelaksanaan.
 - b. **PIHAK KEDUA** akan menjawab dengan mempertimbangkan kesempatan yang ada, setelah pengajuan dari **PIHAK PERTAMA**.
 - c. **PIHAK PERTAMA** menyiapkan Mahasiswa PKPA, untuk :
 - (1) Mentaati peraturan yang berlaku di tempat pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di lingkungan Lembaga Farmasi TNI AL. Lafial Drs. Moch. Kamal
 - (2) Menyiapkan sendiri perlengkapan kerja yang diperlukan untuk Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) seperti jas lab, dll.
 - (3) Menjaga dan merahasiakan segala dokumen **PIHAK KEDUA** yang berkualifikasi rahasia.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

**Pasal 4
Pelaksanaan**

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan mengirimkan peserta didik untuk mengikuti Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA);
- (2) **PIHAK PERTAMA** akan mengirimkan peserta didik/mahasiswa Profesi Apoteker untuk mengikuti Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Lafial Drs. Mochamad Kamal;
- (3) **PIHAK KEDUA** akan menyiapkan sarana dan prasarana serta pendampingan Preseptor; dan
- (4) Praktik Kerja Profesi Apoteker, pelaksanaan PKS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dilaksanakan di Lafial Drs. Mochamad Kamal.

**Pasal 5
Hak dan Kewajiban Pihak Pertama**

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA** sebagai berikut:
 - a. Memperoleh saran dan masukan mengenai jadwal, topik-topik Pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. Peserta didik **PIHAK PERTAMA** memperoleh bimbingan dan penilaian pada saat pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) bagi peserta didik Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker dari **PIHAK KEDUA**;
 - c. Mendapatkan laporan penilaian Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) dari **PIHAK KEDUA**;
 - d. Mendapatkan fasilitas untuk penggunaan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) dari **PIHAK KEDUA**; dan
 - e. Memperoleh dukungan persyaratan administrasi yang diperlukan dalam persiapan akreditasi dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **Kewajiban PIHAK PERTAMA** sebagai berikut:
 - a. Memberikan perencanaan waktu pelaksanaan dan materi pendidikan kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. Memberikan penekanan kepada peserta didik untuk mengikuti tata tertib yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
 - c. Memberikan informasi dan hal-hal yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kerjasama ini sesuai dengan kesepakatan dari **PIHAK KEDUA**;
 - d. Memberikan biaya pelaksanaan pendidikan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan yang berlaku dan pelaksanaannya mengacu pada jadwal yang telah disepakati; dan
 - e. Bertanggung jawab secara penuh atas biaya-biaya dan penggantian kerusakan terhadap alat praktikum laboratorium kepada **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 6
Hak dan Kewajiban Pihak Kedua



- (1) Hak **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:
- a. Menerima perencanaan waktu pelaksanaan dan materi pendidikan dari **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Menerima kepatuhan peserta didik dalam melaksanakan tata tertib yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
 - c. Memperoleh informasi dan hal-hal yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kerjasama ini sesuai dengan kesepakatan dari **PIHAK PERTAMA**;
 - d. Menerima biaya pelaksanaan pendidikan dari **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan yang berlaku dengan mengacu pada jadwal yang telah disepakati; dan
 - e. Menerima jaminan dan pertanggung jawaban secara penuh atas biaya-biaya dan penggantian kerusakan terhadap peralatan atau kerugian yang diakibatkan atas kelalaian oleh peserta didik dari **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:
- a. Memberikan saran dan masukan mengenai jadwal, topik-topik praktikum peserta didik PKPA kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Memberikan bimbingan dan penilaian peserta didik pada saat pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA);
 - c. Menyerahkan laporan penilaian Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) **PIHAK PERTAMA**;
 - d. Menyediakan fasilitas untuk penggunaan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Pasal 7
Pembiayaan

- (1) Segala pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan PKS ini dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat tarif pembiayaan sesuai yang tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari PKS ini.
- (3) Biaya dibayarkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah dimulai Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA).

Pasal 8
Tanggung Jawab Hukum

- (1) Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab secara pribadi apabila dalam melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker terdapat

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

kesalahan di luar perintah atau tanpa sepengetahuan pembimbing dan mengakibatkan terjadinya kerusakan dan/atau menimbulkan kerugian **PIHAK KEDUA**:

- (2) Pembimbing bersama-sama dengan peserta didik sebagai **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab dan/atau dapat dituntut secara hukum, apabila terjadi kesalahan Tindakan dari mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas perintah dan/atau sepengetahuan pembimbing.

Pasal 9 Masa Berlaku


- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri PKS ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang bersangkutan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya PKS.

Pasal 10 Wanprestasi

- (1) Yang dimaksud dengan Wanprestasi dalam perjanjian ini adalah tidak dilaksanakannya kewajiban dan/atau dilaksanakannya larangan yang diatur dalam perjanjian ini oleh salah satu pihak dan pihak yang melakukan wanprestasi tersebut telah ditegur secara tertulis oleh pihak yang hak-haknya tidak dipenuhi sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 5 (lima) hari, dan tetap melaksanakan ini teguran tersebut;
- (2) Apabila terjadi wanprestasi, maka **PIHAK** yang hak-haknya tidak dipenuhi, berhak membatalkan perjanjian ini secara sepihak sebagaimana diatur dalam pasal 10 PKS ini.

Pasal 11 Force Majeure

- (1) Yang dimaksud dengan Force Majeure dalam PKS ini adalah seluruh peristiwa yang terjadi di luar kemampuan **PARA PIHAK**, pada saat tertentu tetapi tidak terbatas pada huru-hara, perang, atau terjadi gejala-gejala alam seperti gempa bumi, bencana alam lainnya juga perubahan kondisi termasuk perubahan kondisi dan situasi politik, ekonomi, maupun hukum yang bersifat nasional dan luar biasa yang dinyatakan oleh pemerintah sebagai *Force Majeure* yang mengakibatkan salah satu pihak atau **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban yang diperjanjikan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1244 - 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- (2) Apabila terjadi keadaan *Force Majeure* sebagaimana disebut pada ayat (1) pasal ini sehingga salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lain dalam tenggang waktu maksimal 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *Force Majeure* tersebut;
- (3) Berdasarkan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) **PARA PIHAK** setuju untuk mengakhiri perjanjian dan tidak akan saling

Pihak Pertama 	Pihak Kedua 
--	--

menuntut dan/atau bila keadaan memungkinkan akan memberikan kesempatan kepada pihak yang mengalami *Force Majeure* untuk melanjutkan pelaksanaan isi ini .

Pasal 12 Monitoring dan Evaluasi

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PKS ini secara berkala paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun atau sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai dasar untuk pengembangan penyelenggaraan kegiatan berikutnya.

Pasal 13 Pengakhiran Perjanjian

- (1) PKS ini berakhir karena :
 - a. Jangka waktu PKS sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 telah berakhir;
 - b. Salah satu pihak wanprestasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10;
 - c. Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
 - d. **PARA PIHAK** sepakat mengakhiri PKS; dan
 - e. PKS ini bertentangan dengan kebijakan pemerintah atau peraturan perundang- undangan yang berlaku.
 - f. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut **PIHAK PERTAMA** tidak mengirimkan peserta didik, **PIHAK KEDUA** tidak memprioritaskan **PIHAK PERTAMA** untuk memenuhi kuota pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA).
- (2) Untuk pengakhiran PKS ini **PARA PIHAK** sepakat mengesampingkan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal; 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan d, maka **PARA PIHAK** dapat memutuskan perjanjian secara sepihak.

Pasal 14 Amandemen dan/atau Addendum

Apabila diperlukan perubahan dan/atau penambahan atas PKS ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengaturnya dalam amandemen dan/atau addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 15 Perbedaan Penafsiran

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pada dasarnya PKS ini merupakan wujud pengertian bersama yang didasarkan pada itikad baik dari **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat/penafsiran dalam pelaksanaan PKS ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya dengan cara

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

musyawarah, dengan tetap memperhatikan aspek-aspek hukum yang berlaku. Bilamana kesepakatan musyawarah tidak tercapai maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 16 Pemberitahuan

- (1) Semua komunikasi diantara **PARA PIHAK** sebagaimana dengan PKS ini dibuat secara tertulis dan dianggap telah diterima jika disampaikan dengan langsung atau dengan surat tercatat yang ditujukan dan/atau dengan surat yang disertai dengan tanda penerimannya kepada jabatan-jabatan dan alamat-alamat sebagai berikut:
- (2) **PIHAK PERTAMA** :
FMIPA Universitas Tadulako
Jl. Soekarno Hatta No.KM. 9, Tondo, Kec. Mantikulore, Kota Palu,
Sulawesi Tengah 94148
Telepon 0451 - 422611
0451 - 422844
+62 821-9497-8310 (WhatsApp)

PIHAK KEDUA :
Lafial Drs. Mochamad Kamal
Jl. Bendungan Jatiluhur No.1, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat 10210.
Telepon 021-5731912
Fax 021-5732914

- (3) Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam PKS ini, maka **PARA PIHAK** yang mengubah alamat wajib untuk memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah adanya perubahan alamat tersebut. Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada pihak lainnya sepenuhnya menjadi risiko dan tanggungan pihak yang mengubah alamat yang bersangkutan.

Pasal 17 Pemantauan dan Evaluasi

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama melakukan pemantauan dan/atau evaluasi pelaksanaan PKS ini secara berkala paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun atau sesuai kebutuhan;
- (2) Pelaksanaan evaluasi diusulkan oleh **PIHAK** yang membutuhkan terkait kegiatan yang dimaksud;
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai dasar untuk pengembangan penyelenggaraan kegiatan berikutnya.

Pasal 18 Ketentuan Lain-lain

- (1) Apabila diperlukan perubahan/penambahan atas PKS ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengaturnya dalam amandemen/addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari PKS ini;

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- (2) PKS ini tidak dapat diubah oleh salah satu pihak tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya;
- (3) Hal-hal yang secara rinci akan diatur dalam lampiran tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari PKS ini; dan
- (4) **PARA PIHAK** wajib menjaga dan menyimpan segala informasi dan data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan PKS ini sebagai dokumen rahasia yang tidak boleh diberitahukan ke Pihak Ketiga/Badan/orang lain yang tidak berhak dengan niat/maksud atau dalih/tujuan apapun selama dan sesudah berlakunya PKS ini, kecuali ada persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

Pasal 19
Penutup

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta dalam rangkap 2 (dua), di atas kertas bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
DEKAN FMIPA
UNIVERSITAS TADULAKO



[Handwritten Signature]
Dr. Lufsy Mahmudin, S.Si., M.Si
NIP. 197207141998031001

PIHAK KEDUA
KEPALA
LAFIAL DRS. MOCHAMAD KAMAL



[Handwritten Signature]
Dr. Adrianto Sapto Harjadi, Apt., M.Si
Kolonel Laut (K) NRP 9521/P

Pihak Pertama	Pihak Kedua
<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>

Lampiran perjanjian kerja sama antara FMIPA
Universitas Tadulako dengan Lafial Drs. Moch.
Kamal
Nomor : 1960/UN28.7/KL.02.02/2024
Nomor : 06/LAFIAL/PKS/V/2024
Tanggal : 20 Mei 2024

**PEMBIAYAAN KEGIATAN
DAFTAR TARIF PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DI LAFIAL Drs. MOCHAMAD KAMAL**

Nama Kegiatan	Nilai Pembayaran
Biaya Praktik Kerja Profesi Apoteker	Rp. 1.000.000,-
Biaya Pembuatan Perjanjian Kerjasama	Rp. 1.500.000,-

Demikian lampiran PKS ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta dalam rangkap 2 (dua), di atas kertas bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA
DEKAN FMIPA
UNIVERSITAS TADULAKO**



Dr. Lufsy Mahmudh, S.Si, M.Si
NIP 197207141998031001

**PIHAK KEDUA
KEPALA
LAFIAL DRs. MOCHAMAD KAMAL**



Drs. Adrianto Sapto Harjadi, Apt., M.Si
Kolonel Laut (K) NRP 9521/P

Pihak Pertama	Pihak Kedua